

KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. (“POJK NO. 31/2015”)



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("Perseroan")

Bidang Usaha:
Perbankan

Kantor Pusat:
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Tel. (021) 5728387
Email: bni@bni.co.id
Website: www.bni.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN

Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRISyariah Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri Terkait Penggabungan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri ke Dalam PT Bank BRISyariah Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Jakarta, 13 Oktober 2020
Direksi Perseroan

TANGGAL KEJADIAN

Penandatanganan ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2020.

JENIS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang dilakukan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri ("**Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat**")

URAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Pada tanggal 12 Oktober 2020, para pihak, yaitu:

- (1) PT Bank BNI Syariah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 10-11, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 ("BNIS");
- (2) PT Bank Syariah Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Wisma Mandiri I Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta Pusat 10340 ("BSM");
- (3) PT Bank BRISyariah Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat. ("BRIS");
- (4) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Grha BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 ("BBNI");
- (5) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190 ("BMRI"); dan
- (6) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 ("BBRI"),

melakukan Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang menyepakati penggabungan BNIS dan BSM ke dalam BRIS dengan ketentuan bahwa penggabungan hanya akan berlaku efektif ketika telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing BNIS, BSM, BRIS, BBNI, BMRI, dan BBRI serta ketentuan hukum yang berlaku.

Memperhatikan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, setelah Penggabungan menjadi efektif, BRIS akan menjadi entitas yang menerima Penggabungan (*surviving entity*) serta pemegang saham BNIS dan pemegang saham BSM akan menjadi pemegang saham entitas yang menerima penggabungan.

**DAMPAK KEJADIAN, INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TERHADAP
KEGIATAN OPERASIONAL, HUKUM, KONDISI KEUANGAN, ATAU KELANGSUNGAN
USAHA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, baik pada saat ini maupun setelah penggabungan berlaku efektif.

KETERANGAN LAIN-LAIN

Perseroan telah melakukan Pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, melalui:

- a. Situs web Perseroan (www.bni.co.id)
- b. Situs web Bursa Efek Indonesia

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan melalui:

Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI Lantai 24
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Tel. (021) 5728387
Email: bni@bni.co.id
www.bni.co.id